

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan desain industri pada produk kerajinan *pewter* di Bangka Belitung belum berjalan maksimal karenamasih banyak ditemukan pengrajin *pewter* yang belum melakukan permohonan pendaftaran desain untuk mendapatkan perlindungan hukum yang resmi dari badan hukum HKI khususnya di bidang desain industri. Sehingga tujuan dari Perlindungan hukum dalam lingkup Hak desain Industri untuk memberikan kepastian hukum kepada pengrajin *pewter* dan juga pada produk kerajinan belum tercapai dan terlaksana secara maksimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pegrajin *pewter* tidak mendaftarkan desainnya yaitu di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu struktur hukum, yang menjadi penghambat dalam implementasi Undang-Undang Desain Industri antara lain disebabkan adanya ketentuan-ketentuan Pasal yang kurang jelas dalam Undang-Undang Desain Industri misalnya pasal-pasal yang mengatur penentuan syarat kebaruan. Faktor struktur hukum, implementasi Undang-Undang Desain Industri tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Guna melaksanakan pelayanan publik Ditjen HKI masih menemui beberapa kendala berupa hambatan-hambatan seperti keterbatasan sumber daya

manusia. Kelemahan substansial itu misalnya lemahnya penguatan kelembagaan di Daerah dalam persyaratan kebaruan, prosedur administrasi pendaftaran desain dan masih kurangnya sosialisasi dan program yang terarah dari pemerintah. Faktor budaya hukum, yaitu tidak dimanfaatkannya perlindungan desain industri oleh UKM disebabkan kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan desain industri oleh kelompok UKM, pendaftaran desain industri yang memakan waktu yang lama dan biaya mahal, pendaftaran desain industri tidak dianggap sebagai pemberian hak tetapi dianggap sebagai suatu beban administratif, tanpa adanya perlindungan hak desain menurut para pengrajin *pewter* produk-produk mereka tetap laku dipasaran.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada para pendesain atau pengrajin *pewter* harus melanjutkan perlindungan desain dengan mendaftarkan karya desainnya ke Direktorat Jenderal HKI supaya mendapatkan perlindungan hukum agar hasil suatu karya desain yang dibuat pendesain mendapatkan kepastian hukum dan dapat lebih mengoptimalkan keuntungan ekonomi.
2. Perlu melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah Provinsi dan Pusat, Perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang

memiliki kepedulian di bidang pemberdayaan HKI khususnya Desain industri. Kerjasama tersebut diharapkan dapat meminimalkan kendala-kendala yang menjadi faktor tidak terlaksananya kebijakan desain industri dalam melindungi dan mengembangkan desain-desain industri di daerah.

